

ABSTRAK

ANGGUN SUNARTI NIM: 105261104716 *Hukum Pernikahan Milkul Yamin dalam Pandangan Fikih Islami* (Dibimbing oleh Dr. Abbas Baco Miro dan Usth. Nur Asia Hamzah)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana *Hukum Pernikahan Milkul Yamin dalam Pandangan Fikih Islami*, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apa konsep milkul yamin 2) Apa hukum pernikahan milkul yamin dalam pandangan fikih islami.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah *hukum pernikahan milkul yamin dalam pandangan fikih islami*, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa; 1) Keberadaan Milkul Yamin atau perbudakan sebelum islam disebabkan karena adanya utang piutang, peperangan, dan perbedaan kedudukan di antara para kabilah. Maka, ketika Islam datang, ditetapkanlah aturan-aturan yang anti perbudakan untuk menghapus perbudakan di tengah-tengah masyarakat. Adapun keberadaan milkul yamin atau budak di zaman sekarang sudah terhapus dan tidak ada lagi. Kasus *trafficking* atau perdagangan manusiayang terjadi saat ini bukanlah perbudakan sebagaimana yang dimaksud, melainkan praktik memperbudak orang merdeka. 2) Hukum pernikahan milkul yamin diperbolehkan, dan secara ijma, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin tuannya karena budaknya adalah hartanya. Akan tetapi para ahli fiqih berbeda pendapat dalam memaksa budak laki-laki ataupun perempuan untuk menikah. Di antara mereka ada yang mengatakan boleh memaksa budak dan di antaranya ada yang mengatakan tidak boleh memaksa budaknya untuk menikah. Pernikahan budak ada tiga jenis, diantaranya: pernikahan laki-laki bebas dengan budak perempuan, pernikahan sesama budak dan pernikahan budak dengan perempuan bebas. Semua jenis pernikahan ini diperbolehkan.

Kata kunci : Nikah, Milkul Yamin, fiqih.